
JRAK JURNAL RISET AKUNTANSI DAN BISNIS

VOLUME 6 NO 1
JANUARI 2020

jrak@plb.ac.id

ANALISIS REKONSILIASI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL DALAM MENENTUKAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) TERUTANG BERDASARKAN UU PERPAJAKAN PADA PT MAYORA INDAH TBK TAHUN 2017

Riri Rumaiza (Politeknik LP3I) dan Rizky Tri Santoso (Universitas Winaya Mukti)

ABSTRACT

The Object of this study was PT. Mayora Indah Tbk, a Tbk company that is engaged in food and beverage. The purpose of this study was to determine the value of income tax payable by the company, with reconciling commercial financial statements to the fiscal financial statements. By doing reconciliation, company did not need to create two bookkeeping for different purposes. The company just made corrections to items that were not in accordance with the provisions of the tax. Positive correction would increase taxable income, a negative correction would decrease taxable income. This research, analyzed data with descriptive method. It describes the financial statements of the phenomena that was happened by collecting data, calculating income tax, fiscal correction in accordance with UU Number 36 Year 2008. Type of data which used are primary data and secondary data. The result of this research is fiscal reconciliation of financial report of PT. Mayora Indah Tbk Year 2017 through positive fiscal correction (fiscal) equal to Rp. 113.417.699.446,- and negative fiscal correction (correction) of Rp. 37.906.597.632,- in the resulting income statement of the company. changes in the value of net income before tax (Taxable Income) from Rp. 905.547.589.704,- to Rp. 981.058.691.518,-.

KeyWords : *Income Tax, Commercial Financial Statement, Fiscal Financial Statement, Fiscal Correction.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pengelolaan Kemandirian suatu bangsa, dapat diukur dari kemampuan bangsa untuk melaksanakan dan membiayai pembangunan sendiri. Salah satu sumber pembiayaan pembangunan berasal dari penerimaan pajak. Pajak merupakan alat bagi pemerintah di dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat, guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan sosial dan

ekonomi masyarakat. Pajak secara bebas dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban warga negara berupa pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat untuk membiayai berbagai keperluan negara yang berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara.

Saat ini ada 3 (tiga) sistem yang diaplikasikan dalam pemungutan pajak yaitu *official assesment system*, *self assesment system*, dan *withholding tax system*. Sistem pembayaran pajak penghasilan yang berlaku saat ini dilandasi oleh sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar, disebut *self assessment system* (Sumarsan, 2013: 14). Untuk melaksanakan kewajiban perpajakan berdasarkan self assessment system maka diperlukan pedoman untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak, yang salah satu caranya dapat diketahui melalui penyelenggaraan catatan yang sistematis yang disebut dengan pembukuan. Hasil akhir dari suatu proses pembukuan berupa laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (IAI, 2007: 1.2).

Laporan keuangan disusun dengan tujuan menyediakan informasi yang menyangkut keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan keuangan yang selanjutnya disebut sebagai laporan keuangan komersial pada dasarnya disusun dengan berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

Laporan keuangan komersial ditunjukan untuk pihak intern dan ekstern. Bagi pihak intern, laporan keuangan digunakan untuk menilai hasil kinerja dalam suatu periode akuntansi, apakah selama periode tersebut terjadi kenaikan atau penurunan aktivitas usaha yang tercermin dari pendapatan (hasil usaha), yang selanjutnya akan menghasilkan kenaikan (penurunan) laba usaha dari periode sebelumnya. Dengan mengadakan analisa laporan keuangan dari perusahaan, manajemen akan mengetahui keadaan dan perkembangan financial dari perusahaannya, dimana hasil analisa historis tersebut sangat penting artinya bagi penyusunan rencana ataupun kebijakan yang akan dilakukan di waktu yang akan datang. Sedangkan untuk pihak eksternal, dalam hal ini khususnya adalah pemegang saham yang tidak terlibat secara langsung dalam operasional perusahaan, laporan keuangan digunakan untuk menilai kinerja manajemen perusahaan dalam menghasilkan keuntungan, terutama berapa besar deviden yang akan diterima serta untuk memutuskan apakah manajemen perusahaan tetap dipertahankan. Disamping hal tersebut, laporan keuangan sudah pasti akan digunakan untuk memutuskan apakah diperlukan ekspansi usaha pada periode- periode selanjutnya.

Berbeda dengan laporan keuangan komersial, laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak (Erly Suandy, 2008:75). Ketentuan perpajakan mempunyai kriteria tertentu tentang pengukuran dan pengakuan terhadap unsur- unsur yang umumnya terdapat dalam laporan keuangan. Ukuran itu, dapat saja kurang sejalan dengan prinsip akuntansi (komersial). Contohnya: perbedaan dalam konsep penyusutan antara akuntansi dengan peraturan perpajakan adalah dalam akuntansi (komersial) menentukan umur aktiva berdasarkan taksiran umur ekonomis dan penggunaan metode peyusutan dapat memilih salah satu, sesuai dengan PSAK No. 16 Tahun 2007

yaitu metode garis lurus, metode saldo menurun, dan metode jumlah unit. Sedangkan dalam ketentuan perpajakan, aktiva dikelompokkan berdasarkan jenis harta, masa manfaat, dan tarif yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Dalam hal metode penyusutan yang digunakan dalam penyusunan laporan fiskal berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11 tentang Pajak Penghasilan yaitu berdasarkan metode garis lurus dan metode saldo menurun yang dilaksanakan secara konsisten.

Undang-undang pajak tidak mengatur secara khusus bentuk dari pelaporan keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu, baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya. Perusahaan dapat menyusun laporan keuangan akuntansi (komersial) dan laporan keuangan fiskal secara terpisah atau melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial (Suandy, 2008: 75).

Perbedaan antara laporan keuangan fiskal dengan laporan keuangan komersial dikarenakan tujuan dan kegunaannya berbeda. Jika untuk menyediakan laporan keuangan fiskal dan laporan komersial harus ditangani oleh administrasi yang berbeda, maka biaya untuk menyediakan kedua laporan keuangan tersebut menjadi sangat mahal. Maka perusahaan dapat melakukan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan komersial guna menentukan besarnya pajak terutang sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

PT Mayora Indah Tbk merupakan perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. PT Mayora Indah Tbk merupakan salah satu perusahaan industri makanan dan minuman yang berada di Jakarta. Selain itu PT Mayora Indah Tbk memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mencapai laba yang maksimal. Salah satunya dengan melakukan perencanaan pajak guna mengefisiensikan pembayaran pajak terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku saat ini. Dalam perhitungan pajak penghasilan badan seringkali terjadi perbedaan antara pajak penghasilan yang telah dihitung komersial dengan menurut fiskal. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan mengenai pengakuan pendapatan, biaya dan laba dalam perusahaan dan pihak perpajakan. Akibat dari adanya perbedaan pengakuan tersebut, maka jumlah pajak yang diakui oleh perusahaan akan berbeda dengan jumlah pajak menurut perpajakan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penilaian mengenai cara perhitungan pajak penghasilan yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini dimaksudkan untuk dapat menentukan besarnya pajak penghasilan terutang badan sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai rekonsiliasi fiskal dengan judul: “Analisis Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial dalam Menentukan Pajak Penghasilan (PPh) Terutang Pada PT Mayora Indah Tbk Tahun 2017”.

Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan penelitian ini adalah:
Untuk mengetahui perbedaan laba perusahaan secara komersial dan fiskal, untuk mengetahui perbedaan laba perusahaan antara peneliti dan PT. Mayora Indah Tbk dan untuk mengetahui nilai Pajak Penghasilan (PPh) Badan antara penulis dan PT. Mayora Indah Tbk

LANDASAN TEORI

Laporan Keuangan

Menurut Hery (2013:7) menyatakan sebagai berikut:

“Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan”.

Meskipun prinsip-prinsip pelaporan keuangan yang dirancang untuk memberikan informasi yang relevan dan handal bagi pengguna laporan keuangan, manajer dapat mempersiapkan laporan tersebut pada beberapa kesempatan. Prinsip-prinsip pelaporan keuangan menekankan konsistensi dari waktu ke waktu dalam sebuah perusahaan, tetapi mereka mengizinkan fleksibilitas yang cukup dalam pemilihan metode dan kebijaksanaan dalam estimasi, terutama ketika informasi tidak dianggap "material", yaitu besarnya cukup untuk mempengaruhi pengguna laporan (Lillian Mills dkk, 2002:8).

Konsep Dasar Perpajakan

Definisi yang diberikan oleh Prof. Dr. H Rochmat Soemitro SH, menyatakan sebagai berikut: “ Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum” (Thomas Sumarsan, 2013:3).

Adapun definisi yang diberikan oleh P. J. A. Andriani adalah sebagai berikut:

“ Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutama oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”(Gatot S.M Faisal, 2009:12)

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) adalah sebagai berikut:

“ Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pembukuan

Pengertian pembukuan sendiri sesuai dengan Pasal 1 angka 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.

Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal

Laporan keuangan komersial adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum, yang bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan bisnis dan ekonomi, khususnya informasi tentang prospek arus kas, posisi keuangan, kinerja usaha dan aktivitas pendanaan dan operasi.

Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak. Undang-Undang Pajak tidak

mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu, baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya (Erly Suandy, 2008:75). Akibat dari perbedaan pengakuan ini menyebabkan laba akuntansi dan laba fiskal berbeda. Secara umum laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), kecuali diatur secara khusus dalam undang-undang.

Perusahaan dapat menyusun laporan keuangan akuntansi (komersial) dan laporan keuangan fiskal secara terpisah atau melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan akuntansi (komersial). Laporan keuangan komersial yang direkonsiliasi dengan koreksi fiskal akan menghasilkan laporan keuangan fiskal. Standar Akuntansi Keuangan khusus PSAK Nomor 46 mengatur tentang Akuntansi Pajak Penghasilan.

PEMBAHASAN

Laporan Keuangan Perusahaan

PT Mayora Indah Tbk merupakan wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan berdasarkan standar akuntansi keuangan untuk memenuhi kebutuhan informasi pemilik, manajemen, karyawan, dan yang memiliki kepentingan. Adapun laporan keuangan khususnya Laba-Rugi dan Neraca dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 1 Laporan Posisi Keuangan (Aset)

KETERANGAN	2017
ASET	
ASET LANCAR	
Kas dan setara kas	2.201.859.470.155
Piutang Usaha Berelasi	4.772.738.482.114
Piutang Usaha Pihak Ketiga	971.383.336.411
Piutang Lain-lain-pihak ketiga	358.607.515.980
Persediaan	1.825.267.160.976
Uang muka pembelian	76.606.386.251
Pajak dibayar dimuka	444.160.274.212
Biaya dibayar dimuka	
Beban tangguhan - Sukuk Mudharabah	23.576.945.214-
JUMLAH ASET LANCAR	10.674.199.571.313
ASET TIDAK LANCAR	
Aset pajak tangguhan	82.446.167.835
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi	3.988.757.428.380
Uang muka pembelian aset tetap	148.075.298.065
Uang jaminan	22.371.334.658
Beban tangguhan lainnya	-
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	4.241.650.228.938
JUMLAH ASET	14.915.849.800.251

Sumber: www.idx.co.id

Tabel 2 Laporan Posisi Keuangan (Liabilitas dan Ekuitas)

KETERANGAN	2017
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang bank jangka pendek	1634.000.000.000
Utang usaha pihak berelasi	51.612.825.968
Utang usaha pihak ketiga	1.665.605.703.199
Utang lain-lain - pihak ketiga	111.286.401.203
Utang pajak	131.496.395.798
Beban akrual	285.202.871.409
Sukuk Mudharabah	-
Bagian Pinjaman bank jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	594.424.125.379
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	4.473.628.322.956
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Liabilitas pajak tangguhan	21.183.700.562
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	841.134.323.348
Pinjaman bank jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	430.241.716.384
Utang obligasi	1.795.315.370.929
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	3.087.875.111.223
JUMLAH LIABILITAS	7.561.503.434.179
EKUITAS	
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	447.173.994.500
Tambahan modal disetor	330.005.500
Saldo laba	41.000.000.000
Ditentukan penggunaannya	6.702.645.888.746
Belum ditentukan penggunaannya	-
Selisih kurs penjabaran entitas anak luar negeri	5.080.312.551
JUMLAH	7.186.069.576.195
KEPENTINGAN NONPENGENDALIAN	168.276.789.877
JUMLAH EKUITAS	7.354.346.366.072
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	14.915.849.800.251

--	--

Sumber: www.idx.co.id

Tabel 3 Laporan Laba Rugi

KETERANGAN	2017
PENJUALAN BERSIH	20.816.673.946.473
BEBAN POKOK PENJUALAN	15.841.619.191.077
LABA BRUTO	4.975.054.755.396
BEBAN USAHA	
Beban penjualan	1.909.487.278.891
Beban Umum dan administrasi	605.008.088.455
Jumlah Beban Usaha	2.514.495.367.346
LABA USAHA	2.460.559.388.050
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN	-
Beban Bunga	386.922.167.017
	-
Pendapatan bagi hasil Sukuk Mudharabah	7.393.536.955
Laba (rugi) selisih kurs mata uang asing – bersih	91.363.499.350
Penghasilan bunga	36.492.708.776
Keuntungan penjualan aset tetap	3.064.131.489
	-
Lain-lain – bersih	10.279.420.219
	-
Beban lain-lain – bersih	273.674.784.576
LABA SEBELUM PAJAK	2.186.884.603.474
BEBAN (PENGHASILAN) PAJAK	
Pajak kini	575.727.778.500
Pajak tangguhan	- 19.797.005.919
Beban Pajak	555.930.772.581
LABA TAHUN BERJALAN	1.630.953.830.893

--	--

Sumber: www.idx.co.id

Rincian Data Laporan Keuangan

Penelitian ini membutuhkan informasi tambahan atas data dan nominal untuk setiap akun yang telah disajikan pada laporan keuangan perusahaan. Berikut uraian data PT Mayora Indah Tbk :

Tabel 4 Penjualan Bersih

KETERANGAN	2017
Penjualan Lokal	11.320.832.268.110
Penjualan Ekspor	9.501.470.803.880
Retur Penjualan	- 5.629.125.517
Jumlah	20.816.673.946.473

Sumber: www.idx.co.id

Tabel 5 Beban Pokok Penjualan

KETERANGAN	2017
Bahan Baku dan pembungkus yang digunakan	12.214.560.325.662
Tenaga kerja langsung	1.042.060.864.342
Biaya produksi tidak langsung	2.175.452.774.455
Jumlah Biaya Produksi	15.432.073.964.459
Persediaan barang dalam proses	
Awal Tahun	746.341.540.285
Akhir Tahun	- 359.551.277.420
Beban Pokok Produksi	15.818.864.227.324
Persediaan barang jadi	
Awal Tahun	303.397.727.041
Akhir Tahun	- 280.642.763.288
Jumlah	15.841.619.191.077

Sumber: www.idx.co.id

Tabel 6 Beban Usaha

KETERANGAN	2017
Iklan dan promosi	1.419.754.875.248
Pengiriman	289.416.200.846
Gaji	106.927.561.661
Survei dan penelitian	25.931.380.754
Barang cetakan dan alat tulis	21.970.779.335
Perjalanan dinas	17.942.638.516

Sewa	11.618.498.611
Pajak dan perijinan	4.498.263.820
Sumbangan dan hiburan	4.195.518.768
Asuransi	3.786.846.700
Jasa professional	2.479.756.146
Perbaikan dan Pemeliharaan	488.903.726
Lain-lain	476.054.760
Jumlah	1.909.487.278.891

Sumber: www.idx.co.id

Tabel 7 Beban Umum dan Administrasi

KETERANGAN	2017
Gaji	212.992.655.849
Imbalan kerja jangka panjang	119.015.683.339
Sewa	93.212.897.396
Pajak dan perijinan	56.268.215.882
Penyusutan dan amortisasi	36.909.990.968
Perjalanan dinas	19.565.576.697
Asuransi	15.661.612.261
Sumbangan dan representasi	12.581.347.415
Jasa professional	8.577.181.253
Pemeliharaan	8.457.987.932
Barang cetakan dan alat tulis	4.889.927.353
Laboratorium	4.736.919.114
Rekrutmen	4.675.884.759
Rapat dan publikasi	1.266.363.896
Telepon dan faksimili	923.373.257
Listrik, air dan gas	518.528.846
Pajak final	346.244.800
Penambahan cadangan kerugian penurunan nilai	74.196.702
Lain-lain	4.333.500.736
Jumlah	605.008.088.455

Sumber: www.idx.co.id

Tabel 8 Penghasilan Bunga

Keterangan	2017
Deposito berjangka	27.313.458.243
Jasa giro	9.179.250.533
Jumlah	36.492.708.776

Sumber: www.idx.co.id

Tabel 9 Beban Bunga

Keterangan	2017
Utang bank jangka pendek	149.127.719.164
Pinjaman bank jangka panjang	133.282.809.163
Utang obligasi	104.511.638.690
Jumlah	386.922.167.017

Sumber: www.idx.co.id

Tabel 10 Penghasilan (Beban) Lain-lain

Keterangan	2017
Pendapatan sewa	3.462.448.000
Klaim Asuransi	-
Pemulihan dari cadangan kerugian Penurunan nilai	24.436.657
Biaya administrasi bank	- 2.904.028.685
Lain-lain	- 10.862.276.191
Jumlah	- 10.279.420.219

Sumber: www.idx.co.id.

Tabel 11 Data Aset

Perubahan selama tahun berjalan						
	1 Januari 2017	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	31 Desember 2017	
Biaya Perolehan:						
Tanah	244.471.088.158	2.110.596.400	-	85.425.100.500	332.006.785.058	
Bangunan dan prasarana	1.314.819.578.962	2.458.362.500	-	47.572.020.746	1.364.849.962.208	
Mesin dan Peralatan	4.835.952.243.343	73.606.661.992	-	517.754.114.134	5.394.637.738.760	
Peralatan Kantor	128.599.816.440	45.330.428.359	- 223.320.410	3.409.699.853	177.116.624.242	
Kendaraan	<u>125.176.164.958</u>	<u>7.027.130.684</u>	<u>- 8.715.061.776</u>	<u>2.365.000.000</u>	<u>125.853.233.866</u>	
Jumlah	6.649.018.891.861	130.533.179.935	- 41.613.662.895	656.525.935.233	7.394.464.344.134	
Aset dalam penyelesaian	<u>469.354.702.282</u>	<u>540.073.898.440</u>	-	-	<u>352.902.665.489</u>	
Jumlah	<u>7.118.373.594.143</u>	<u>670.607.078.375</u>	<u>- 41.613.662.895</u>	<u>656.525.935.233</u>	<u>7.747.367.009.623</u>	
Akumulasi Penyusutan dan amortisasi						
Bangunan dan prasarana	299.507.340.134	65.620.498.936	-	-	365.127.839.070	
Mesin dan Peralatan	2.782.645.610.183	443.444.918.437	-	-	3.195.277.796.321	
Peralatan Kantor	82.863.246.096	19.296.709.845	- 209.853.743	-	101.950.102.198	

Kendaraan	<u>93.937.367.938</u>	<u>11.082.251.156</u>	<u>- 8.765.775.440</u>		<u>96.253.843.654</u>
				=	
Jumlah	<u>3.258.953.564.351</u>	<u>539.444.378.374</u>	<u>- 39.788.361.482</u>		<u>3.758.609.581.243</u>
				=	
Nilai Tercatat	<u>3.859.420.029.792</u>				<u>3.988.757.428.380</u>

Sumber: www.idx.co.id

Rekonsiliasi Fiskal Perhitungan Laba Rugi

Tabel 12 Rekonsiliasi Fiskal

KETERANGAN	LABA RUGI KOMERSIAL	KOREKSI FISIKAL		LABA RUGI FISKAL	DASAR HUKUM
		POSITIF	NEGATIF		
PENJUALAN					
- Penjualan Lokal	11.320.832.268.110	-	-	11.320.832.268.110	
- Penjualan Ekspor	9.501.470.803.880	-	-	9.501.470.803.880	
- Retur Penjualan	<u>-5.629.125.517</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-5.629.125.517</u>	
PENJUALAN BERSIH	20.816.673.946.473	-	-	20.816.673.946.473	
BEBAN POKOK PENJUALAN					
Bahan Baku dan pembungkus yang					

digunakan	12.214.560.325.662	-	-	12.214.560.325.662	
Tenaga kerja langsung	1.042.060.864.342	-	-	1.042.060.864.342	
Biaya produksi tidak langsung	<u>2.175.452.774.455</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2.175.452.774.455</u>	
Jumlah Biaya Produksi	15.432.073.964.459	-	-	15.432.073.964.459	
Persediaan barang dalam proses					
Awal Tahun	746.341.540.285	-	-	746.341.540.285	
Akhir Tahun	<u>-359.551.277.420</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-359.551.277.420</u>	
Beban Pokok Produksi	15.818.864.227.324	-	-	15.818.864.227.324	
Persediaan barang jadi					
Awal Tahun	303.397.727.041	-	-	303.397.727.041	
Akhir Tahun	<u>-280.642.763.288</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-280.642.763.288</u>	
JUMLAH BEBAN POKOK PENJUALAN	<u>15.841.619.191.077</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>15.841.619.191.077</u>	
LABA BRUTO	4.975.054.755.396	-	-	4.975.054.755.396	
BEBAN USAHA					
Beban Pemasaran					
					Pasal 6 ayat 1 huruf (a)
					angka 8 UU
Iklan dan promosi (a)	1.419.754.875.248	-	667.495.159	1.420.422.370.407	No,36/2008, Pasal 9
					Ayat 1 UU PPh
					No.36/2008
Pengiriman	289.416.200.846	-	-	289.416.200.846	Pasal 6 ayat 1 huruf (a)
					angka 8 UU
					No,36/2008

					Pasal 6 ayat 1 huruf (a)
					angka 8 UU
Gaji	106.927.561.661	-	-	106.927.561.661	No,36/2008
Survei dan penelitian	25.931.380.754	-	-	25.931.380.754	
Barang cetakan dan alat tulis	21.970.779.335	-	-	21.970.779.335	
Perjalanan dinas	17.942.638.516	-	-	17.942.638.516	
Sewa	11.618.498.611	-	-	11.618.498.611	
Pajak dan perijinan	4.498.263.820	-	-	4.498.263.820	
					Pasal 8 PMK No
Sumbangan dan hiburan (b)	4.195.518.768	4.195.518.768	-	-	76/PMK.03/2011
Asuransi	3.786.846.700	-	-	3.786.846.700	
					Pasal 6 ayat 1 huruf (a)
					angka 8 UU
Jasa professional	2.479.756.146	-	-	2.479.756.146	No,36/2008
					Pasal 6 ayat 1 huruf (a)
					angka 8 UU
Perbaikan dan Pemeliharaan	488.903.726	-	-	488.903.726	No,36/2008
Lain-lain	<u>476.054.760</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>476.054.760</u>	
Jumlah Beban Pemasaran	1.909.487.278.891	4.195.518.768	667.495.159	1.905.959.255.282	
Beban Umum dan Administrasi					
					Pasal 6 ayat 1 huruf (a)
					angka 8 UU
Gaji (c)	212.992.655.849	4.881.499.997	-	208.111.155.852	No,36/2008, dan Pasal 9

					ayat 1 (e) UU
					No.36/2008
					Pasal 9 Ayat 1 UU PPh
Imbalan kerja jangka panjang (d)	119.015.683.339	73.542.370.733	-	45.473.312.606	
					No.36/2008
Sewa	93.212.897.396	-	-	93.212.897.396	
Pajak dan perijinan	56.268.215.882	-	-	56.268.215.882	
					Pasal 11 ayat (6) UU
					No.36/2008 & PMK
Penyusutan dan amortisasi (e)	36.909.990.968	-	16.941.446.196	53.851.437.164	
					No.96/PMK.03/2009&
					KEP
					Pasal 6 ayat 1 huruf (a)
Perjalanan dinas	19.565.576.697	-	-	19.565.576.697	
					angka 8 UU
					No,36/2008
Asuransi	15.661.612.261	-	-	15.661.612.261	
					Pasal 8 PMK No
Sumbangan dan representasi (b)	12.581.347.415	12.581.347.415	-	-	76/PMK.03/2011
Jasa professional	8.577.181.253	-	-	8.577.181.253	
					Pasal 3 ayat 2 KEP-
Pemeliharaan	8.457.987.932	-	-	8.457.987.932	220/PJ/2002
Barang cetakan dan alat tulis	4.889.927.353	-	-	4.889.927.353	
Laboratorium	4.736.919.114	-	-	4.736.919.114	
Rekrutmen	4.675.884.759	-	-	4.675.884.759	

Rapat dan publikasi	1.266.363.896	-	-	1.266.363.896	
					Pasal 6 ayat 1 huruf (a)
Telepon dan faksimili	923.373.257	-	-	923.373.257	angka 8 UU
					No,36/2008
					Pasal 6 ayat 1 huruf (a)
Listrik, air dan gas	518.528.846	-	-	518.528.846	angka 8 UU
					No,36/2008
					Pasal 4 ayat (2) UU PPh
Pajak final (f)	346.244.800	346.244.800	-	-	No. 36/2008
					Pasal 9 Ayat 1 UU PPh
Penambahan cadangan kerugian					
	74.196.702	74.196.702	-	-	No.36/2008 &
penurunan nilai piutang (g)					
					207/PMK.010/2015
Lain-lain	<u>4.333.500.736</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>4.333.500.736</u>	
Jumlah Beban Umum dan Administrasi	<u>605.008.088.455</u>	<u>91.425.659.647</u>	<u>16.941.446.196</u>	<u>530.523.875.004</u>	
JUMLAH BEBAN USAHA	<u>2.514.495.367.346</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2.436.483.130.286</u>	
LABA USAHA	2.460.559.388.050	-	-	2.538.571.625.110	
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN					
					Pasal 11A UU PPh No.
Beban Bunga (h)	-386.922.167.017	13.521.535.311	-	-373.400.631.706	
					36/2008
Pendapatan bagi hasil Sukuk Mudharabah	-7.393.536.955	-	-	-7.393.536.955	

Laba (rugi) selisih kurs mata uang asing – bersih	91.363.499.350	-	-	91.363.499.350	
					Pasal 4 ayat 2 huruf (a)
Penghasilan bunga (i)	36.492.708.776	-	20.297.656.277	16.195.052.499	
					UU No.36/2008
Keuntungan penjualan aset tetap	3.064.131.489	-	-	3.064.131.489	
Lain-lain - bersih (j)	<u>-10.279.420.219</u>	<u>4.274.985.720</u>	<u>-</u>	<u>-6.004.434.499</u>	
JUMLAH PENGHASILAN (BEBAN)					
LAIN-LAIN	<u>-273.674.784.576</u>	<u>17.796.521.031</u>	<u>20.297.656.277</u>	<u>-276.175.919.822</u>	
LABA SEBELUM PAJAK	<u>2.186.884.603.474</u>	<u>113.417.699.446</u>	<u>37.906.597.632</u>	<u>2.262.395.705.288</u>	
LABA LAIN KONSOLIDASIAN	<u>1.281.337.013.770</u>			<u>1.281.337.013.770</u>	
LABA SEBELUM PAJAK (DASAR PERHITUNGAN)	<u>905.547.589.704</u>			<u>981.058.691.518</u>	

Keterangan Tabel 12 :

- a. Di dalam Akun Iklan dan Promosi terdapat biaya transaksi yang pengakuan waktu nya berbeda antara komersial dan fiskal sebesar Rp.667.495.159,-, berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dan dapat di biayakan dalam Laba Rugi Fiskal dan akan mengurangi Laba Sebelum Pajak dan koreksi fiskal negatif sebesar Rp. 667.495.159,-
- b. Berdasarkan PMK No. 76 Tahun 2011 Pasal 8, bahwa bukti penerimaan sumbangan dan/atau biaya atas sumbangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto wajib dilampirkan oleh Wajib Pajak pemberi sumbangan pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak dengan menggunakan format penerimaan sumbangan sesuai contoh format sebagaimana tercantum pada Lampiran II PMK tersebut. Sedangkan biaya sumbangan oleh PT Mayora Indah Tbk tidak dijelaskan adanya bukti penerimaan sumbangan. Sehingga tidak memenuhi syarat biaya sumbangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Atas dasar hal tersebut, maka biaya sumbangan harus dikoreksi positif sebesar Rp. 4.195.518.768,- (di dalam Beban Pemasaran) dan Rp. 12.581.347.415,- (di dalam Beban Umum dan Administrasi)
- c. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh No. 36 Tahun 2008, besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan yaitu berupa penggantian
- d. atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, sedangkan Kenikmatan Karyawan yang diberikan PT Mayora Indah Tbk kepada karyawan adalah berupa natura sehingga atas dasar hal tersebut maka biaya kenikmatan karyawan harus dikoreksi positif sebesar Rp. 4.881.499.997,-.
- e. Di dalam akun imbalan kerja jangka panjang terdapat cadangan yang belum terealisasi di tahun 2017 yang mengakibatkan perbedaan pengakuan biaya antara komersial dan fiskal sebesar Rp. 73.542.370.733,-, berdasarkan Pasal 9 ayat 1 huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008, besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan yaitu berupa pembentukan atau pemupukan dana cadangan yang harus di koreksi positif sebesar Rp. 75.542.370.733,-
- g. Berdasarkan Pasal 11 ayat (6) Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008, Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 13 Kelompok Harta Berwujud

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan sebagaimana dimaksud dalam	
		Ayat (1)	Ayat (2)
I. Bukan bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5%	
Tidak Permanen	10 tahun	10%	

Sumber: UU PPh 36 Tahun 2008

Di PT Mayora Indah Tbk adanya perbedaan nilai penyusutan antara komersial dan fiskal, dan lebih besar fiskal daripada komersial akibatnya harus ada koreksi fiskal negatif sebesar Rp. 16.941.446.196,-.

- h. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh No. 36 Tahun 2008, besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan yaitu berupa Biaya untuk pajak penghasilan final, yang mengharuskan koreksi fiskal positif biaya seluruhnya sebesar Rp. 346.244.800,-.
- i. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf c UU PPh No. 36 Tahun 2008, besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan yaitu berupa pembentukan atau pemupukan dana cadangan dan tidak memenuhi syarat berdasarkan 207/PMK.010/2015 tentang Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto yaitu tidak menyerahkan daftar piutang tidak tertagih ke DJP dan tidak menyerahkan perkara piutang ke Pengadilan Pajak, sehingga harus dikoreksi seluruhnya sebesar Rp. 74.196.702,-.
- j. Di dalam Beban Bunga terdapat Diskon obligasi yang belum diamortisasi sebesar Rp. 12.677.938.316,- dan terdapat perbedaan amortisasi biaya emisi komersial dan fiskal sebesar Rp. 843.596.995,- Berdasarkan Pasal 11 A UU PPh No.36 Tahun 2008, Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah (goodwill) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dilakukan dalam bagianbagian yang sama besar atau dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas. Sehingga biaya-biaya tersebut harus dikoreksi fiskal positif Diskon obligasi yang belum diamortisasi sebesar Rp. 12.677.938.316,- dan terdapat perbedaan amortisasi biaya emisi komersial dan fiskal sebesar Rp. 843.596.995,-.
- k. Berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) huruf a UU PPh No.36 Tahun 2008, penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Maka Penghasilan Bunga yang sudah dikenakan PPh Final harus dikoreksi fiskal negatif seluruhnya sebesar Rp. 20.297.656.277,- dan mengakibatkan memperkecil laba perusahaan.
- l. Di dalam Biaya lain-lain – bersih terdapat biaya lain-lain yang tidak ada daftar nominatif nya sebesar Rp. 4.274.985.720,- dan harus dikoreksi positif seluruhnya.

Perhitungan PPh Wajib Pajak Penghasilan Badan

Sebelum masuk ke perhitungan PPh Wajib Pajak Penghasilan Badan berikut ini beberapa informasi pembayaran pajak dimuka perusahaan induk dan entitas anak dari studi pustaka yang penulis sajikan:

Tabel 14 Informasi Tambahan Perusahaan

KETERANGAN	2017
Pengaruh pajak atas perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal	1.923.090.476
Penyesuaian pajak tangguhan	
Beban Pajak Entitas Anak	327.620.784.679

Tabel 15 Pembayaran Pajak Dimuka

PEMBAYARAN PAJAK DI MUKA	2017
Perusahaan	187.307.923.304
Entitas Anak	
PT Torabika Eka Semesta	278.524.392.872
PT Kakao Mas Gemilang	6.674.170.612
Jumlah	472.506.486.788

Tabel 16 Perhitungan PPh Wajib Pajak Penghasilan Badan

KETERANGAN	2017	KET
Laba Sebelum Pajak Perusahaan	905.547.589.704	
Koreksi Fiskal Positif		
Imbalan kerja jangka panjang (Beda Waktu)		
-	73.542.370.733	(d)
Diskon Obligasi yang belum diamortisasi (Beda Waktu)		
-	12.677.938.316	(h)
Perbedaan amortisasi biaya emisi komersial dan fiskal (Beda Waktu)		
-	843.596.995	(h)
- Sumbangan (Beda Tetap)	16.776.866.183	(b)
- Kenikmatan Karyawan (Beda Tetap)	4.881.499.997	(c)
Cadangan kerugian penurunan nilai		
-	74.196.702	(g)

KETERANGAN	2017	KET
piutang (Beda Waktu)		
- Pajak Final (Beda Tetap)	346.244.800	(f)
Lain-lain tidak ada nominatif (Beda		
-	<u>4.274.985.720</u>	(j)
Tetap)		
Jumlah Koreksi Fiskal Positif	113.417.699.446	
Koreksi Fiskal Negatif		
- Biaya Transaksi (Beda Waktu)	667.495.159	(a)
Perbedaan Penyusutan komersial dan		
-	16.941.446.196	(e)
fiskal (Beda Waktu)		
Penghasilan Bunga yang sudah		
-	<u>20.297.656.277</u>	(i)
dikenakan PPh Final (Beda Tetap)		
Jumlah Koreksi Fiskal Negatif	37.906.597.632	
Laba Kena Pajak Perusahaan	<u>981.058.691.518</u>	
Laba Kena Pajak Perusahaan		
	<u>981.058.691.000</u>	
(Pembulatan)		

Berdasarkan UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat 2a, bahwa tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dapat diturunkan menjadi paling rendah 25%. Sehingga jumlah Penghasilan Kena Pajak PT Mayora Indah Tbk Tahun 2017 adalah sebesar Rp.981.058.691.000,-.

Tabel 17 Perhitungan PPh Kurang Bayar (PPh Pasal 29) atau Lebih Bayar (PPh Pasal 28)

KETERANGAN	2017
Tarif Pajak Penghasilan Badan	
25% x 981.058.691.000	245.264.672.750
Pengaruh pajak atas perbedaan yang tidak	
	1.923.090.476
dapat diperhitungkan menurut fiskal	
Penyesuaian pajak tangguhan	—
Beban Pajak Perusahaan	247.187.763.226
Beban Pajak Entitas Anak	<u>327.620.784.679</u>
Pajak Penghasilan (PPh) Badan	<u>574.808.547.905</u>

Dikurangi Pembayaran Pajak dimuka	
Perusahaan	187.307.923.304
Entitas Anak	
PT Torabika Eka Semesta	278.524.392.872
PT Kakao Mas Gemilang	<u>6.674.170.612</u>
Jumlah Pengurang	<u>472.506.486.788</u>
PPh Kurang Bayar (PPh Pasal 29)	<u>102.302.061.117</u>

Berdasarkan perhitungan yang penulis lakukan diatas, dapat diketahui bahwa PPh Badan Terutang tahun 2017 PT Mayora Indah Tbk lebih besar dibandingkan pembayaran pajak dimuka yang menjadi pengurang pada tahun tersebut sehingga mengakibatkan PPh Kurang Bayar Rp. 102.302.061.117 untuk tahun 2018.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat dikemukakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan PT Mayora Indah Tbk Tahun 2017 dilakukan melalui penyesuaian (koreksi) fiskal positif sebesar Rp. 113.417.699.446,- dan penyesuaian (koreksi) fiskal negatif sebesar Rp. 37.906.597.632,- pada laporan laba rugi perusahaan yang mengakibatkan perubahan nilai laba bersih sebelum pajak (Penghasilan Kena Pajak) dari Rp. 905.547.589.704,- menjadi Rp. 981.058.691.518,-. Adapun rincian rekening penghasilan dan biaya yang dikoreksi pada laporan laba rugi PT Mayora Indah Tbk Tahun 2017, antara lain:
 - a. Imbalan kerja jangka panjang (Beda Waktu) koreksi positif sebesar Rp. 73.542.370.733,-
 - b. Diskon obligasi yang belum diamortisasi (Beda Waktu) pada akun Beban Bunga koreksi positif sebesar Rp. 12.677.938.316,-
 - c. Perbedaan amortisasi biaya emisi komersial dan fiskal (Beda Waktu) pada akun Beban Bunga di koreksi positif sebesar Rp. 843.596.995,-
 - d. Sumbangan (Beda Tetap) di koreksi positif sebesar seluruh biaya Rp. 16.776.866.183,-
 - e. Kenikmatan karyawan (Beda Tetap) pada akun Gaji dikoreksi sebesar Rp. 4.881.499.997,-
 - f. Cadangan kerugian penurunan nilai piutang (Beda Waktu) Rp. 74.196.702,-
 - g. Pajak Final (Beda Tetap) dikoreksi positif seluruhnya sebesar Rp. 346.244.800,-
 - h. Lain-lain tidak ada daftar nominatif (Beda Tetap) dikoreksi positif sebesar Rp. 4.274.985.720,-
 - i. Biaya transaksi (Beda Waktu) dikoreksi negatif Rp. 667.495.159,-
 - j. Perbedaan penyusutan komersial dan fiskal (Beda Waktu) dikoreksi negatif sebesar Rp. 16.941.446.196,-

- k. Penghasilan bunga yang sudah dikenakan PPh Final (Beda Tetap) dikoreksi positif sebesar Rp. 20.297.656.277,-
- 2. Tapi ada beberapa koreksi yang berbeda antara menurut PT Mayora Indah Tbk dan menurut penulis, yaitu perbedaannya terletak dari koreksi fiskal positif menurut PT Mayora Indah Tbk sebesar Rp.115.128.121.462,- sedangkan menurut penulis Rp. 113.417.699.446,-. Adapun rincian perbedaan tersebut, antara lain :
 - a. Perbedaan terletak pada biaya sumbangan, PT Mayora Indah Tbk mencantumkan biaya sumbangan sebesar Rp. 18.833.532.999,-, sedangkan penulis mencantumkan sebesar Rp. 16.776.866.183, karena di dalam Laporan Laba Rugi PT Mayora Indah Tbk nilai sumbangan hanya sebesar Rp. 16.776.886.183,-.
 - b. Perbedaan selanjutnya terletak pada Pajak Final, dimana penulis mengkoreksi fiskal seluruh biaya pajak final sebesar Rp. 346.244.800, sedangkan PT Mayora Indah Tbk tidak mengkoreksi fiskal biaya pajak final tersebut.
- 3. Pajak Penghasilan (PPh) Badan menurut PT Mayora Indah Tbk ada perbedaan, PT Mayora Indah Tbk mengakui Pajak Penghasilan (PPh) Badan sebesar Rp. 575.727.778.500,- , sedangkan dari hasil analisa penulis Pajak Penghasilan (PPh) Badan sebesar Rp. 574.808.547.905,-
- 4. Perusahaan mengalami Kurang Bayar (PPh Pasal 29) menurut PT Mayora Indah Tbk sebesar Rp. 103.221.291.712,-, sedangkan menurut analisa penulis PPh Pasal 29 sebesar Rp. 102.302.061.117.

Saran

1. Pihak perusahaan sebaiknya memberikan penjelasan mengenai koreksi fiskal masuk akun mana-mananya karena kebanyakan data di idx antara nama akun yang ada di koreksi fiskal dan nama akun yang ada di Laporan laba rugi ada yang tidak sama.
2. Pihak perusahaan sebaiknya menyertakan bukti yang sah menurut ketentuan pajak atas setiap biaya sumbangan agar biaya tersebut dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto.
3. Pihak perusahaan sebaiknya merinci nilai pembayaran pajak dimuka agar peneliti selanjutnya bisa menghitung angsuran PPh Pasal 25 tahun selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Faisal, Gatot S.M, 2009. *How To Be A Smarter Taxpayer? Bagaimana Menjadi Wajib Pajak yang Lebih Cerdas*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Hery. 2013. *Teori Akuntansi Suatu Pengantar*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. *Standard Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mills, Lillian et al. 2002. *Trends in Book-Tax Income and Balance Sheet*

- Suandy, Erly. 2008. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat
- Sumarsan, Thomas. 2013. *Perpajakan Indonesia: Edisi 3, Pedoman Perpajakan yang lengkap Berdasarkan Undang-undang Terbaru*. Jakarta: PT Indeks.
- Sumarsan, Thomas. 2013. *Perpajakan Indonesia: Edisi 3, Pedoman Perpajakan yang lengkap Berdasarkan Undang-undang Terbaru*. Jakarta: PT Indeks.